



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kandar, berkedudukan di DUSUN SEMUNUK, RT/RW 006/000, DESA AGAK, KECAMATAN SEBANGKI, Agak, Sebangki, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KARTIUS, SH, M.Si dkk para advokat pada ANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM KARTIUS SH., M.Si & REKAN yang beralamat di Jl. Padat Karya No. 3-4, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, alat email kartius1@yahoo.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Direksi PT. Satria Multi Sukses, bertempat tinggal di Jl. Parit H. Husin 1 No.7, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat (78124)., Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Hendrik Daulat Pasaribu, Direktur Plantation PT. SATRIA MULTI SUKSES, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andreas Lani, S.H dkk para advokat** pada Kantor Advokat ANDREAS LANI, SH & REKAN yang beralamat di Jl. Sei Landak Timur No. 85 Tanjung Hulu Pontianak-Kalimantan Barat,

Hal 1 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



Advokatandreaslanish@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024 sebagai

Tergugat;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 6 Mei 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** memiliki bidang tanah pertanian/perkebunan seluas 43.30 (*Empat Puluh Tiga titik Tiga Puluh*) Hektare yang terletak di Dusun Keramas, Desa Keramas, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, dengan bukti kepemilikan yaitu Surat Pernyataan tertanggal 29 Mei 2009.
2. Bahwa terhadap bidang tanah tersebut **PENGUGAT** serahkan untuk dikelola menjadi kebun kelapa sawit kepada **TERGUGAT (PT. SATRIA MULTI SUKSES)**.
3. Bahwa terhadap tanah tersebut antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** dibuat Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Pengelolaan Atas Tanah Nomor : 029-KMS/GRTT-SMS/V/2009 tertanggal 29 Mei 2009, yang isi Kesepakatan tersebut, diantaranya Pasal 7 yang pada intinya menyatakan bahwa "**PENGUGAT** melepaskan hak/menyerahkan pengelolaan tanah kepada **TERGUGAT** yang selanjutnya akan dikelola menjadi kebun sawit dengan pola kemitraan sistem bagi hasil dengan persentase 80% untuk perusahaan dan 20% untuk masyarakat dalam hal ini **PENGUGAT**, setelah pengurangan biaya produksi dan investasi selama 35 tahun, diperpanjang 25 tahun."

Hal 2 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



4. Bahwa atas dasar kesepakatan itulah **PENGGUGAT** menyerahkan hak pengelolaan tanah/lahan miliknya kepada **TERGUGAT**, dengan keyakinan tanah/lahan tersebut dikelola dengan baik dan presentase bagi hasil sebesar 20% (*Dua Puluh Persen*) terwujud secara bijaksana dan berkeadilan. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata **TERGUGAT** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan, dan **PENGGUGAT** menunggu hingga 4 (*Empat*) Tahun pasca penyerahan hak pengelolaan, tanah/lahan tersebut tidak kunjung dikelola, namun justru ditelantarkan oleh **TERGUGAT**.

5. Bahwa melihat kondisi demikian, **PENGGUGAT** melakukan upaya yang patut menurut Hukum dan juga menurut kearifan lokal masyarakat setempat, dengan meminta agar tanah yang diserahkan oleh **PENGGUGAT** untuk segera dikelola oleh **TERGUGAT**, namun tidak ada jawaban pasti dan juga tidak ada realisasi atas segala kesepakatan yang pernah dibuat.

6. Bahwa dalam keadaan yang tidak ada kepastian dan tidak ada tanda-tanda **TERGUGAT** mengelola tanah/lahan yang diserahkan oleh **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** untuk menghindari kerugian secara ekonomis yang berkepanjangan tanpa ada suatu kepastian yang jelas dan meyakinkan, akhirnya **PENGGUGAT** mencoba melakukan pengelolaan sendiri dengan cara melakukan penanaman bibit sawit sendiri secara bertahap, sejak 2013 s.d. 2016 di areal seluas ± 18 (*Kurang Lebih Delapan Belas*) Hektare dengan jumlah bibit sawit sebanyak 2.590 (*Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh*) bibit yang tertanam.

7. Bahwa selama proses pengelolaan oleh **PENGGUGAT** mulai dari pembersihan lahan sampai penanaman kelapa sawit, **TERGUGAT** tidak pernah melarang atau komplain kepada **PENGGUGAT**, namun setelah sawit berbuah justru dipanen oleh **TERGUGAT**, dan **PENGGUGAT** dilarang oleh **TERGUGAT** untuk memanen hasil dari sawit yang ditanam dan dirawat sendiri oleh **PENGGUGAT** tersebut.

8. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar, maka sejak Bulan Juli Tahun 2022, **PENGGUGAT** mengambil sikap dengan meminta

Hal 3 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



TERGUGAT untuk tidak melakukan pemanenan hasil buah sawit dari 2.590 (*Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh*) batang yang ditanam dan dirawat sendiri oleh **PENGUGAT**.

9. Bahwa **TERGUGAT** melalui dokumen Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Pengelolaan Atas Tanah Nomor : 029-KMS/GRTT-SMS/V/2009 tertanggal 29 Mei 2009, melakukan penyenderaan atau penguasaan tanah/lahan milik **PENGUGAT**, yang mana hal tersebut merupakan suatu tindakan atau Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan **PENGUGAT** mengalami kerugian.

10. Bahwa akibat dari perbuatan **TERGUGAT** yang tidak mengelola tanah/lahan yang diserahkan (ditelantarkan), serta melarang **PENGUGAT** untuk memanen buah sawit yang ditanam dan dirawat sendiri **PENGUGAT**, tak dapat dipungkiri bahwa **PENGUGAT** mengalami kerugian yang sangat besar baik secara Materil maupun Imateril. Dimana kerugian Materil adalah penelantaran tanah/lahan yang diserahkan oleh **PENGUGAT** sejak Tahun 2009 s.d. Tahun 2024, hasil panen buah sawit milik **PENGUGAT** yang dipanen oleh **TERGUGAT** sejak Tahun 2013 s.d. Bulan Juni Tahun 2023 dan upah **PENGUGAT** sebagai pekerja juga belum dibayar oleh **TERGUGAT**. Sedangkan kerugian Imateril adalah **PENGUGAT** terganggu waktu, tenaga, dan pikiran. Maka kerugian-kerugian tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

a. Kerugian Materil	Rp. 6.848.665.309,-
b. Kerugian Imateril	Rp. 1.000.000.000,-
Total Kerugian	Rp. 7.848.665.309,-

Terbilang : *Tujuh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah.*

11. Bahwa menurut Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, adanya Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh **TERGUGAT** dengan total kerugian Materil dan Imateril sebesar Rp. 7.848.665.309,- (*Tujuh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga*

Hal 4 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



Ratus Sembilan Rupiah), sebagaimana diuraikan tersebut diatas, melahirkan hak bagi **PENGUGAT** untuk menuntut ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi **"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."**

12. Bahwa terhadap Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Pengelolaan Atas Tanah Nomor : 029-KMS/GRTT-SMS/V/2009 tertanggal 29 Mei 2009 tersebut, khususnya terhadap klausul pada Pasal 5, Pasal 6 serta sebagian klausul pada Pasal 7, patut dinyatakan bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Bahwa **TERGUGAT** menyusun secara seluruhnya rancangan (draf) Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Pengelolaan Atas Tanah Nomor : 029-KMS/GRTT-SMS/V/2009 tertanggal 29 Mei 2009 tersebut, dimana **PENGUGAT** sebagai orang yang awam/tidak memiliki pengetahuan yang memadai terhadap Hukum, khususnya terhadap ketentuan Hukum Perjanjian/Kontrak, sehingga **PENGUGAT** hanya tinggal menandatangani rancangan (draf) Surat Penyerahan/Pelepasan tersebut tanpa memahami secara teknis keseluruhan isi Perjanjian/Kontrak tersebut.

b. Bahwa terhadap klausul Pasal 5 yang berbunyi *"Pihak Pertama dengan ini pula menjamin bahwa baik sekarang maupun dikemudian hari, Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan berupa apapun dan dari siapapun juga mengenai tanah tersebut, dan membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan dan gugatan yang timbul, karenanya semua tuntutan tersebut adalah sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pihak Pertama."* tersebut, **PENGUGAT** selaku Pihak Pertama dan **TERGUGAT** selaku Pihak Kedua. Klausul Pasal 5 ini, memberikan pembatasan Hak terhadap **PENGUGAT** maupun Masyarakat untuk mempertahankan hak-haknya apabila suatu ketika dilanggar oleh **TERGUGAT**, dan malah melempar

Hal 5 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



tanggungjawab tersebut kepada **PENGUGAT**. Hal ini, tentunya sangat bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melanggar Asas-Asas dalam Kontrak/Perjanjian.

c. Bahwa terhadap klausul Pasal 6 yang berbunyi "*Pihak Pertama menyerahkan hak pengelolaan tanah tersebut kepada Pihak Kedua dan tidak akan ikut campur dalam hal pengelolaan tanah tersebut selama 35 Tahun, diperpanjang 25 Tahun sejak surat ini ditandatangani.*" tersebut, **PENGUGAT** selaku Pihak Pertama dan **TERGUGAT** selaku Pihak Kedua. Klausul Pasal 6 ini, bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku karena, dalam pengelolaan lahan/tanah, terutama untuk usaha Perkebunan (dalam hal ini Sawit), Perusahaan harus melibatkan Masyarakat dalam pengelolaan lahan/tanah perkebunan tersebut, bukan malah menghilangkan peran Masyarakat dalam pengelolaan lahan/tanah milik Masyarakat tersebut. Selanjutnya, bahwa durasi pengelolaan lahan/tanah oleh Perusahaan selama 35 (*Tiga Puluh Lima*) Tahun, diperpanjang 25 (*Dua Puluh Lima*) Tahun, juga bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bahwa, wewenang untuk menetapkan izin perpanjangan pengelolaan lahan/tanah untuk usaha Perkebunan berada di tangan Pemerintah, bukan di tangan Perusahaan ataupun Masyarakat selaku Pemilik lahan/tanah.

d. Bahwa terhadap klausul Pasal 7, khususnya pada frasa/kalimat yang berbunyi "... selama 35 Tahun, diperpanjang 25 Tahun." tersebut, juga bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal ini karena, pada prinsipnya sama dengan penjelasan poin c sebelumnya, bahwa wewenang untuk menetapkan izin perpanjangan pengelolaan lahan/tanah untuk usaha Perkebunan berada di tangan Pemerintah, bukan di tangan Perusahaan ataupun Masyarakat selaku Pemilik lahan/tanah.

Hal 6 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan pada Poin a, b, c dan d diatas, Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Pengelolaan Atas Tanah Nomor : 029-KMS/GRTT-SMS/V/2009 tertanggal 29 Mei 2009 tersebut, sudah sangat layak dan pantas untuk dibatalkan seluruhnya melalui Putusan oleh Pengadilan Negeri Ngabang, karena secara prinsip, sudah bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

13. Bahwa sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh **TERGUGAT** dan tidak dilaksanakannya tuntutan pada Somasi yang dilakukan oleh **PENGUGAT** terhadap **TERGUGAT**, serta untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian kerugian yang diderita oleh **PENGUGAT**, maka **PENGUGAT** sebagai Subjek Hukum yang dilindungi dan tunduk kepada Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, mengajukan Perkara ini untuk diselesaikan secara Hukum melalui proses Peradilan dengan mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) ini pada Pengadilan Negeri Ngabang.

14. Bahwa untuk mencegah **TERGUGAT** menghindari dari tanggung jawab untuk membayar semua hak-hak **PENGUGAT** atau ganti kerugian yang ditimbulkan sesuai dengan Putusan yang dijatuhkan dalam Perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan **PENGUGAT**, dengan ini **PENGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ngabang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta benda milik **TERGUGAT** yang terletak di Estate Sei. Tangkah, Dusun Penyanget, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, berupa :

- a. Satu (1) unit Alat Berat Grader Komatsu.
- b. Satu (1) unit Alat Berat Excavator Komatsu PC 200.
- c. Satu (1) Unit Alat Berat Backhoe Loader (TLB).
- d. Satu (1) unit Alat Berat Bomag.

Hal 7 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



e. Tiga (3) unit Alat Berat *John Deere Tractors*.

15. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan dalam Perkara ini, maka kepada **TERGUGAT** dihukum untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) setiap Hari atas keterlambatan dalam melaksanakan Putusan pada Perkara *a quo* terhitung sejak Gugatan ini diputuskan dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*).

16. Bahwa karena Gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta Hukum yang tidak dapat dibantahkan kebenarannya oleh **TERGUGAT**, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg / Pasal 180 ayat (1) HIR, maka adalah patut menurut Hukum, Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada Upaya Hukum *Verzet*, *Banding*, maupun *Kasasi*.

17. Bahwa karena Gugatan ini timbul dari Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, maka layak jika **TERGUGAT** dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini di Pengadilan Negeri Ngabang, agar berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa **TERGUGAT** terbukti bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dengan melakukan penyenderaan tanah/lahan atau penguasaan tanah/lahan milik **PENGGUGAT** beralaskan Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Pengelolaan Atas Tanah Nomor : 029-KMS/GRTT-SMS/V/2009 tertanggal 29 Mei 2009, yang menyebabkan kerugian Materil dan Immateril bagi **PENGGUGAT**.

Hal 8 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kerugian Materil dan Immateril yang diderita oleh **PENGGUGAT** secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 7.848.665.309,- (*Tujuh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah*), atau sejumlah uang yang menurut Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang wajib dibayarkan kepada **PENGGUGAT**, terhitung sejak Gugatan ini diputuskan dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*).
4. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Pengelolaan Atas Tanah Nomor : 029-KMS/GRTT-SMS/V/2009 tertanggal 29 Mei 2009 dibatalkan seluruhnya karena bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Mengabulkan Permohonan **PENGGUGAT** dan meletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta benda milik **TERGUGAT** yang terletak di *Estate Sei. Tangkah, Dusun Penyanget, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat*, berupa :
 - a. Satu (1) unit Alat Berat *Grader Komatsu*.
 - b. Satu (1) unit Alat Berat *Excavator Komatsu PC 200*.
 - c. Satu (1) Unit Alat Berat *Backhoe Loader (TLB)*.
 - d. Satu (1) unit Alat Berat *Bomag*.
 - e. Tiga (3) unit Alat Berat *John Deere Tractors*.
6. Menyatakan sah dan berharganya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta benda milik **TERGUGAT** yang terletak di *Estate Sei. Tangkah, Dusun Penyanget, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat*, berupa :
 - a. Satu (1) unit Alat Berat *Grader Komatsu*.
 - b. Satu (1) unit Alat Berat *Excavator Komatsu PC 200*.
 - c. Satu (1) Unit Alat Berat *Backhoe Loader (TLB)*.
 - d. Satu (1) unit Alat Berat *Bomag*.
 - e. Tiga (3) unit Alat Berat *John Deere Tractors*.
7. Menghukum **TERGUGAT** membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) setiap Hari atas keterlambatan

Hal 9 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



dalam melaksanakan Putusan pada Perkara *a quo* terhitung sejak Gugatan ini diputuskan dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*).

8. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada Upaya Hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi.

9. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang berpendapat lain, mohon agar dapat memberikan Putusan yang *seadil-adilnya* (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gillang Pamungkas, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

Hal 10 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



I. Gugatan Penggugat Obscur Libel (Kabur) Karena:

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang telah menuduh Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, adalah suatu tuduhan yang keliru dan kabur, karena Tergugat merasa tidak melanggar aturan maupun perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat, justru Penggugatlah yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara Penggugat menguasai lahan Perkebunan kelapa sawit milik Tergugat dalam hal ini adalah PT. Satria Multi Sukses seluas ± 18 Ha dari luas 43,30 Ha yang telah dilakukan Ganti Rugi Tanaman Tumbuh (GRTT) pada tanggal 29 Mei 2009 dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 67/Desa Sekilap Surat Ukur Nomor : 110/Landak/2013, Luas : 614,81 Ha – 222,94 Ha = 391,87 Ha atas nama PT. SATRIA MULTI SUKSES (Tergugat), yang mana perbuatan Penggugat menyebabkan Tergugat tidak bisa memanfaatkan lahan tersebut karena dihalangi oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak bisa dituduh melakukan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga suatu kekeliruan Penggugat jika menuduh Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum pada areal yang telah dilakukan Ganti Rugi Tanaman Tumbuh (GRTT) oleh Tergugat;
2. Bahwa oleh karena itu Penggugat telah keliru jika menyatakan kerugian Penggugat dengan melakukan perhitungan yang tidak jelas, lalu muncul secara tiba-tiba dalam gugatan Penggugat yang menuduh Tergugat merugikan Penggugat sebesar Rp 7.848.665.309,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah), adalah suatu perhitungan yang kabur dan tidak jelas karena tidak diketahui dasar perhitungan yang digunakan oleh Penggugat tersebut, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal 11 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat, KARENA Penggugat adalah anggota **KOPERASI NE' JARAYA' RAYA (KOPERASI NJR)**, yang mana kedudukan Penggugat dalam hal ini dibawah **KOPERASI NE' JARAYA' RAYA**, yang mana antara Perusahaan PT.SATRIA MULTI SUKSES dengan KOPERASI NE' JARAYA' RAYA (KOPERASI NJR) telah dilakukan Perjanjian Kerjasama pada tanggal 4 Januari 2008 dan perjanjian tersebut telah di tandatangani oleh ketua KOPERASI bernama LAURENSIUS YOSAFAT MARTIN, KOLNATUS SUGIANTO (Sekretaris Koperasi), ANDES SEBA (Bendahara Koperasi), JUNAIDI SUNKONO (Direktur Utama PT.Satria Multi Sukses), dan disaksikan dan diketahui oleh ALPIUS, S.Sos (Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Landak), Ir. MC. KARDJONO (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Landak), Drs. CORNELIS, MH (Bupati Landak), dan atas pembayaran bagi hasil sudah dilakukan oleh Tergugat melalui pihak KOPERASI NE' JARAYA' RAYA (KOPERASI NJR), sehingga Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat Pihak Perusahaan PT. SATRIA MULTI SUKSE (Tergugat), dan semestinya Penggugat harus menggugat KOPERASI NE' JARAYA' RAYA (KOPERASI NJR) dan gugatan Penggugat bukan ditujukan kepada Tergugat, bahwa oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Bahwa menurut Tergugat suatu gugatan yang didasari dengan Perjanjian maka bukan perbuatan melawan hukum, tetapi suatu tindakan wanprestasi (inkar janji), jika ada dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat, maupun antara Penggugat dengan **KOPERASI NE' JARAYA' RAYA (KOPERASI NJR)**;

B. DALAM POKOK PERKARA.

Hal 12 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



Bahwa apa yang telah Penggugat kemukakan dalam gugatannya dapat Tergugatanggapi dibawah ini sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya mulai dari posita 1 s/d 17, dan petitum 1 s/d 9 kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalam Posita poin 1 (satu) dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki bidang tanah pertanian/perkebunan seluas 43,30 Ha yang terletak di Dusun Keramas, Desa Keramas, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, tetapi pada fakta hukum yang sebenarnya bahwa Penggugat tidak memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah pertanian/perkebunan seluas 43,30 Ha tersebut, Penggugat hanya memiliki Tanam tumbuh diatas tanah Negara seluas 43,30 Ha yang terletak di Dusun Keramas, Desa Keramas, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Bahwa dalil tersebut mengandung unsur kekeliruan karena tanah tersebut merupakan tanah Tergugat berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. SATRIA MULTI SUKSES (Tergugat), setelah Tergugat melakukan Ganti Rugi Tanaman Tumbuh (GRTT) kepada Penggugat yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga adalah suatu kekeliruan jika Penggugat masih merasa memiliki tanah diatas lahan yang sudah mempunyai Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) tersebut, karena Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan apapun juga, oleh karena itu setelah Penggugat menerima pembayaran Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) sebesar Rp. 22.732.500,- (Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), maka Penggugat tidak mempunyai hak apapun juga atas tanah tersebut, jadi kekeliruan Penggugat dalam hal ini adalah mengaku memiliki tanah diatas lahan yang merupakan tanah milik Tergugat (PT. Satria Multi Sukses);

Hal 13 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



4. Bahwa bagaimana Penggugat menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat untuk dikelola menjadi kebun kelapa sawit suatu pernyataan yang sangat tidak bisa dipertanggung jawabkan karena tanah tersebut adalah tanah Negara yang diatasnya ada tanaman tumbuh milik Penggugat sehingga setelah dilakukan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) yang diberikan kepada Penggugat maka dengan sendirinya Penggugat tidak boleh lagi menguasai maupun mengelola tanah tersebut, oleh karena itu pernyataan tersebut adalah pernyataan yang salah dan sangat keliru;
5. Bahwa yang diserahkan oleh Penggugat adalah semua tanaman tumbuh yang ada diatas tanah tersebut, bukan menyerahkan bidang tanah karena tanah tersebut merupakan tanah Negara dan yang dapat menyerahkan tanah tersebut adalah Negara, oleh karena itu dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang salah/keliru;
6. Bahwa adalah suatu dalil yang keliru jika Penggugat mengatakan bahwa ada kesepakatan Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat menyerahkan tanah tersebut untuk dikelola oleh Tergugat, karena bagaimana mungkin Penggugat menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat, sedangkan tanah tersebut sudah dilakukan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) sehingga jelas Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut, adalah suatu kekeliruan jika menyatakan ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat menyerahkan tanah karena yang menjadi permasalahan sekarang adalah tanah yang mana yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat, apakah Penggugat berhak menyerahkan tanah Negara;
7. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat mengelola tanah yang telah dilakukan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) sedangkan tanah tersebut masih dikuasai oleh Penggugat dan bahkan dikelola oleh Penggugat seluas kurang lebih 18 Ha dari luas 43,40 Ha dan sudah ditanami pohon kelapa sawit oleh Penggugat, dan ketika Tergugat meminta kepada Penggugat hal demikian dan Penggugat malahan

Hal 14 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



meminta biaya dari penanaman tersebut berserta hasil dari panen tanaman kelapa sawit tersebut, dan Tergugat mempertimbangkan untuk menyetujui tetapi Penggugat harus terlebih dahulu memperlihatkan bukti biaya-biaya penanaman serta biaya-biaya pembelian bibit kelapa sawit, tetapi Penggugat tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti yang diklaim oleh Penggugat, termasuk biaya panen yang diminta Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat mempersilahkan meminta kepada pihak Koperasi NE' JARAYA' RAYA (KOPERASI NJR) yang ada dilokasi kebun PT. SATRIA MULTI SUKSES tersebut, tetapi Penggugat tidak melakukannya justru Penggugat mensomasi Tergugat dan somasi Penggugat tersebut dijawab oleh Tergugat, tetapi pihak Penggugat tidak menerima dari jawaban somasi yang telah di jawab oleh pihak Tergugat;

8. Bahwa untuk menghindari kerugian Tergugat yang lebih besar, maka Tergugat meminta kepada Penggugat untuk meninggalkan lokasi kebun sawit tersebut, karena lokasi kebun tersebut sudah merupakan hak sepenuhnya milik Tergugat yang telah mempunyai Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. SATRIA MULTI SUKSES (Tergugat), setelah melakukan pembayaran Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat bisa memanfaatkan tanah tersebut, tetapi selalu dihalangi oleh Penggugat maka Tergugatlah yang mengalami kerugian bukan Penggugat, oleh karena itu kerugian yang dimohonkan Penggugat dalam Gugatannya sebesar Rp. 7.848.665.309,- (Tujuh milyar delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan rupiah) merupakan kerugian yang tidak berdasar dan tidak mempunyai dasar hukum untuk diberikan ganti rugi;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita poin 12 (dua belas) dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa terhadap klausul pasal 5, pasal 6, pasal 7 dalam Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Pengelolaan Atas Tanah Nomor : 029-KMS/GRTT-SMS/V/2009 tanggal 29 Mei 2009, yang menyatakan

Hal 15 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



bahwa pada poin (a),(b),(c),(d), bertentangan dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku dan melanggar azas-kontra/perjanjian, Bahwa perlu Tergugat tegaskan pada saat Penggugat menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Pengelolaan Atas Tanah Nomor : 029-KMS/GRTT-SMS/V/2009 tanggal 29 Mei 2009 tersebut telah diketahui oleh MARIUS BANENG (Camat Mandor), PINUS (Kepala Desa Keramas), L.Y. MARTIN (Ketua Koperasi Ne'Jaraya Raya), SUANDI (Kepala Dusun Keramas), SAIYON (Pasirah), dan Penggugat tidak dalam keadaan dipaksa maupun dalam tekanan dari siapapun juga, dan dalam Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Pengelolaan Atas Tanah Nomor : 029-KMS/GRTT-SMS/V/2009 tanggal 29 Mei 2009 dalam Pasal 5 menyatakan "Pihak Pertama (Penggugat) dengan ini pula menjamin bahwa baik sekarang maupun dikemudian hari, Pihak Kedua (Tergugat) tidak akan mendapatkan tuntutan ataupun gugatan berupa apapun dan dari siapapun juga mengenai lahan tersebut, dan membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan dan gugatan yang timbul, karenanya semua tuntutan tersebut adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Pertama;

10. Bahwa Penggugat adalah anggota Koperasi NE'JARAYA RAYA (Koperasi NJR) yang mana kedudukan Penggugat dibawah Koperasi, dan atas bagi hasil 80% untuk perusahaan (Tergugat) dan 20% untuk petani (Penggugat) telah dibayar oleh Tergugat melalui Koperasi NE'JARAYA RAYA (Koperasi NJR) berdasarkan PERJANJIAN KERJASAMA yang telah dibuat pada tanggal 4 Januari 2008 antara Koperasi NE'JARAYA RAYA dengan PT.SATRIA MULTI SUKSES, yang tertuang dalam isi perjanjian sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (2) *"Bagian hasil koperasi adalah bagian dari penghasilan yang diperoleh dari hasil usaha perkebunan yang diperoleh oleh perusahaan dan diberikan oleh perusahaan kepada anggota koperasi melalui koperasi yakni sebesar 20% (dua uluh persen) dari hasil TBS terjual setelah di kurangi biaya investasi dan*

Hal 16 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



biaya produksi TBS yang perhitungannya akan dibuat dalam dokumen sendiri, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 5 perjanjian ini”;

2. Pasal 4 ayat (2) “Perusahaan memegang hak pengelolaan dan penguasaan atas Lahan yang diserahkan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini dan hak atas tanah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;

3. Pasal 5 ayat (2) “Koperasi wajib membagikan dan memberikan bagian hasil Koperasi kepada masing-masing Anggota Koperasi menurut mekanisme dan tatacara yang berlaku dalam Koperasi, termasuk diantaranya dengan memperhatikan besar atau luas bidang tanah yang telah diberikan oleh masing-masing Anggota Koperasi bersangkutan untuk dijadikan Lahan dan hal maupun pertimbangan lainnya, pembagian mana sepenuhnya menjadi tanggung jawab koperasi”;

4. Pasal 6 ayat (1) “Kerjasama berdasarkan perjanjian ini berlangsung selama 60 (enam puluh) tahun terhitung sejak tanggal mulai diperolehnya hak atas tanah dengan luas tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 perjanjian ini, dengan ketentuan dapat diperpanjang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan tertulis antara para pihak”;

5. Pasal 7 “Sehubungan dengan penyerahan Lahan kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatas, maka perusahaan berhak mengajukan kepada Badan Pertanahan Nasional atau instansi yang berwenang permohonan perolehan Hak Guna Usaha dan atau Hak Guna Bangunan dan atau hak atas tanah lainnya atas nama Perusahaan, untuk sebagian atau seluruhnya Lahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang pertanahan”;

6. Pasal 8 ayat (3) “Tanah Garapan merupakan lahan yang dikuasai, dikelola, dan digarap oleh Anggota Koperasi, karenanya Anggota Koperasi berhak menyerahkan dan mengalihkan

Hal 17 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



penguasaan dan pengelolaan atas lahan tersebut kepada perusahaan, sehingga perusahaan dijamin tidak ada mendapat tuntutan, gugatan, dakwaan dan perlawanan berupa apapun dari pihak manapun terkait dengan penguasaan dan pengelolaan Lahan;

Ayat (4) “ Koperasi akan menyalurkan Bagian Hasil Koperasi kepada Anggota Koperasi sesuai mekanisme yang berlaku dalam koperasi dan berdasarkan perjanjian ini, dalam terjadi perselisihan, sengketa, gugatan dan tuntutan dalam bentuk apapun baik dari Anggota Koperasi maupun pihak manapun terkait dengan pembagian Bagian Hasil Koperasi tersebut, maka Koperasi akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menangani, mengatasi dan menyelesaikan perselisihan, sengketa, gugatan dan tuntutan tersebut tanpa melibatkan, mengganggu dan membebani perusahaan dalam bentuk dan cara apapun;

Dengan demikian semestinya Penggugat harus menggugat pihak Koperasi Ne'JARAYA RAYA dan bukan menggugat PT.SATRIA MULTI SUKSES sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita poin 14 (empat belas) Gugatan Penggugat yang menghendaki Pengadilan Negeri Ngabang untuk melakukan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat berupa :

- a. Satu (1) Unit Alat Berat Glader Komatsu.
- b. Satu (1) Unit Alat Berat Excavator Komatsu PC 200.
- c. Satu (1) Unit Alat Berat Backhoe Loader (TLB).
- d. Satu (1) Unit Alat Berat Bomag
- e. Tiga (3) Unit Alat Berat John Deere Tractors.

yang ada dilokasi Kebun Tergugat, merupakan suatu permintaan yang tidak berdasarkan pada fakta hukum yang benar, oleh karena itu Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Ngabang/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan Penggugat tersebut;

Hal 18 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



Berdasarkan pada hal-hal sebagaimana yang telah dikemukakan diatas,
Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan amar
putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKOVENSI

Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena merasa telah dirugikan oleh
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dapat dikemukakan
dibawah ini sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini maka Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi kini menjadi Tergugat Rekonvensi yang
akan mengajukan gugatan terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi;
2. Bahwa adapun obyek gugatan Rekonvensi Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah lokasi tanah seluas 43,30 Ha
yang telah dilakukan Ganti Rugi Tanaman Tumbuh (GRTT) dan kini
telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Landak Sertipikat
Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. SATRIA MULTI SUKS
(Tergugat), namun tanah tersebut tidak bisa dikelola atau dikuasai oleh
Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena tanah tersebut
dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan lahan
seluas 43,30 Ha. telah dikuasai dan digarap oleh Tergugat
Rekonvensi/Penggugat Konvensi kurang lebih 18 Ha, dan telah
ditanami pohon kelapa sawit oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat
Konvensi sehingga sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi;
3. Bahwa potensi kerugian akibat Penguasaan lahan oleh Tergugat
Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan cara melawan hukum,
mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami

Hal 19 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



kerugian sebesar Rp 11.975.106.825,- (sebelas milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dimana perhitungan ini didasarkan pada lama Penguasaan lahan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berserta potensi hasil-hasil kebun kelapa sawit yang telah dihalang-halangi pengelolaannya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan perincian sebagai berikut :

Tabel Produksi	Produksi (ton)	Harga TBS Rata- Rata (Rp/ Kg)	Jumlah Total (Rp)	Produksi CPO (ton)	Produksi PK (ton)	Harga CPO/ Kg (Rp)	Harga PK/ Kg (Rp)	Total Nilai CPO PK (Rp)
2017	280,58	1.494	419.192.496	53.59	11.22	9.877	6.550	602.862.830
2018	374,11	1.226	458.661.312	71.87	14.89	9.743	5.169	777.190.130
2019	11,52	1.127	562.165.632	97.87	19.80	8.601	8.601	1.012.085.230
2020	15,84	1.563	1.072.017.936	129.36	25.45	10.145	10.145	1.570.401.295
2021	18,00	2.230	1.738.062.000	158.92	32.58	12.813	12.813	2.453.716.502
2022	18,72	2.047	1.659.249.072	159.28	34.29	15.246	15.246	2.951.085.856
2023	19,44	1.957	1.647.308.664	168.77	34.76	12.812	12.812	2.607.764.982
Total			7.556.657.112	Total				11.975.106.825

4. Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi semakin besar maka melalui gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat



Konvensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

5. Demikianlah gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan harapan Majelis Hakim yang Mulia mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Berdasarkan pada hal-hal yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kemukakan pada bagian Eksepsi, Pokok Perkara baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tergolong gugatan OBSCUUR LIBEL dan ERROR IN PERSONA;

B. DALAM POKOK PERKARA

I. DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan dari Penggugat Konvensi atau menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya Perkara;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp 11.975.106.825,- (sebelas milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) karena telah menguasai tanah Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel	Prod	Harg	Jumlah	Prod	Prod	Harg	Har	Total
Prod	uksi	a	Total	uksi	uksi	a	ga	Nilai CPO
uksi	(ton)	TBS	(Rp)	CPO	PK	CPO/	PK/	PK (Rp)
		Rata		(ton)	(ton)	Kg	Kg	

Hal 21 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



		- Rata (Rp/ Kg)				(Rp)	(Rp)	
2017	280,5 8	1.49 4	419.192. 496	53.59	11.22	9.87 7	6.55 0	602.862.8 30
2018	374,1 1	1.22 6	458.661. 312	71.87	14.89	9.74 3	5.16 9	777.190.1 30
2019	11,52	1.12 7	562.165. 632	97.87	19.80	8.60 1	8.60 1	1.012.085 .230
2020	15,84	1.56 3	1.072.01 7.936	129.3 6	25.45	10.1 45	10.1 45	1.570.401 .295
2021	18,00	2.23 0	1.738.06 2.000	158.9 2	32.58	12.8 13	12.8 13	2.453.716 .502
2022	18,72	2.04 7	1.659.24 9.072	159.2 8	34.29	15.2 46	15.2 46	2.951.085 .856
2023	19,44	1.95 7	1.647.30 8.664	168.7 7	34.76	12.8 12	12.8 12	2.607.764 .982
Total			7.556.65 7.112	Total				11.975.10 6.825

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar semua kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang timbul sebesar Rp 11.975.106.825,- (sebelas milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), secara kontan dan sekaligus;

Tabel Prod uksi	Prod uksi (ton)	Harg a TBS Rata - Rata (Rp/ Kg)	Jumlah Total (Rp)	Prod uksi CPO (ton)	Prod uksi PK (ton)	Harg a CPO/ Kg (Rp)	Har ga PK/ Kg (Rp)	Total Nilai CPO PK (Rp)
2017	280,5 8	1.49 4	419.192. 496	53.59	11.22	9.87 7	6.55 0	602.862.8 30
2018	374,1	1.22	458.661.	71.87	14.89	9.74	5.16	777.190.1



	1	6	312			3	9	30
2019	11,52	1.12	562.165.	97.87	19.80	8.60	8.60	1.012.085
		7	632			1	1	.230
2020	15,84	1.56	1.072.01	129.3	25.45	10.1	10.1	1.570.401
		3	7.936	6		45	45	.295
2021	18,00	2.23	1.738.06	158.9	32.58	12.8	12.8	2.453.716
		0	2.000	2		13	13	.502
2022	18,72	2.04	1.659.24	159.2	34.29	15.2	15.2	2.951.085
		7	9.072	8		46	46	.856
2023	19,44	1.95	1.647.30	168.7	34.76	12.8	12.8	2.607.764
		7	8.664	7		12	12	.982
Total			7.556.65	Total			11.975.10	
			7.112				6.825	

4. Membebankan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

III. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex a equo Et Bono).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6108101210770002 atas nama KANDAR, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Pengelolaan Atas Tanah No. 029-KMS/GRTT-SMS/V/2009 tertanggal 29 Mei 2009, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanggapan Surat No. 01/KOPNJR/II/2024 tertanggal 2 Februari 2024, diberi tanda P-3;

Hal 23 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



4. Fotokopi Surat Tanggapan Surat Tentang Bagi Hasil Lahan Terlantar No. 02/KOPNJR/II/2024 tertanggal 8 Maret 2024, diberi tanda P-4;
5. Cetakan Foto Lahan Terlantar, diberi tanda P-5;
6. Cetakan Foto Lahar Terlantar, diberi tanda P-6;
7. Cetakan Foto Lahan Terlantar, diberit tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Lama atas nama Alm. MASARON BIN KANAL alias NASRON KANAL, diberi tanda P-9;
9. Fotokopi Dokumen Alas Hak PENGUGAT KONVENSİ dan/atau TERGUGAT REKONVENSİ atas Tanah/Lahan seluas 43,30 Hektare, diberi tanda P-10;
10. Fotokopi Surat Undangan Rapat Koordinasi No. 03/KOP-NJR/VIII/2019 tertanggal 05 Agustus 2019, diberi tanda P-11;
11. Fotokopi Surat Mediasi Pengelolaan Areal TPK 1 dan TPK 2 Punyanget No. 05/KOP-NJR/IV/2020 tertanggal 18 April 2020, diberi tanda P-12;
12. Fotokopi Surat Rapat Koordinasi Masalah Off Panen di TPK Sepatah No. 09/KOP-NJR/VII/2020 tertanggal 29 Juli 2020, diberi tanda P-13;
13. Fotokopi Surat Rapat Koordinasi No. 015/KOP-NJR/X/2020 tertanggal 29 Oktober 2020, diberi tanda P-14;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilik Lahan Kelompok Tani Kombol tertanggal 14 Juli 2023, diberi tanda P-15;
15. Cetakan Foto Pertemuan Antara Pengurus Koperasi Ne' Jaraya' Raya dengan Pihak PT. Satria Multi Sukses, diberi tanda P-16;
16. Cetakan Foto Pertemuan Antara Pengurus Koperasi Ne' Jaraya' Raya dengan Pihak PT. Satria Multi Sukses, diberi tanda P-17;
17. Cetakan Foto Pertemuan Antara Pengurus Koperasi Ne' Jaraya' Raya dengan Pihak PT. Satria Multi Sukses, diberi tanda P-18;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-1, P-2, P-5, P-6, P-7, berupa fotokopi dari fotokopi, sedangkan P-16, P-17, P-18 berupa hasil cetakan;

Hal 24 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Victor Herianto:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyerahan tanah dari Penggugat kepada Tergugat seluas 43,30 ha;
- Bahwa sebagian dari tanah tersebut ditelantarkan oleh perusahaan;
- Bahwa sebagian tanah sudah ditanam sendiri oleh Penggugat seluas 18 ha;
- Bahwa tanah tersebut cocok untuk ditanam kebun sawit;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi perusahaan untuk melakukan aktifitas kebun, justru Penggugat yang merawat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada mitra dengan perusahaan, tetapi tanah orang tua saksi yang bersebelahan dengan tanah Penggugat ada menyerahkan tanah kepada perusahaan sehingga saksi mengetahui adanya permasalahan tanah Penggugat;
- Bahwa penggugat melakukan penanaman di tanah seluas 18 ha dengan tujuan untuk mencoba apakah tanah tersebut tidak dapat ditanam atau tidak subur seperti yang dikatakan oleh perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tindakan Penggugat benar atau tidak;
- Bahwa tanah tersebut berlokasi di Desa Keramas Kecamatan Mandor;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dari orang tuanya yang kemudian digarap oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alas hak Penggugat menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saat penanaman Penggugat bekerja bersama-sama rekannya;
- Bahwa dari tanah yang ditanam oleh Penggugat sudah sempat dipanen tetapi bukan Penggugat yang panen melainkan perusahaan (Tergugat);

Hal 25 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemeliharaan kebun sawit yang ditanam Penggugat;
 - Bahwa bukti kepemilikan tanah dari Penggugat ialah surat pernyataan yang dimaksud dalam bukti P-2;
 - Bahwa pada tahun 2009 tanah Penggugat masih berbentuk hutan kemudian dibersihkan oleh Tergugat setelah adanya penyerahan;
 - Bahwa lahan Penggugat terdapat batas-batas yakni parit;
 - Bahwa pada tahun 2013 baru ditanami pohon sawit oleh Penggugat tetapi saksi tidak tahu dari mana asal biaya penanaman tersebut;
2. Pdt. Kolnatus Sugianto, S.Th, M.Pd :
- Bahwa saksi pernah menjadi sekretaris koperasi Ne' Jaraya' Raya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan anggota koperasi;
 - Bahwa jumlah keseluruhan saat ini terdapat 45 TPK dan termasuk milik Penggugat;
 - Bahwa mengenai bagi hasil pada kenyataannya tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam perjanjian;
 - Bahwa tidak ada item yang mencantumkan bagi hasil dari tanah yang diserahkan oleh Penggugat seluas 43 ha;
 - Bahwa saat ini sudah terjadi peralihan pengurus koperasi;
 - Bahwa yang mengetahui telah terjadi GRTT adalah kepala desa dan camat;
 - Bahwa tugas koperasi adalah sebagai jembatan antara petani koperasi dengan perusahaan, kemudian membagi hasil panen perkebunan untuk diserahkan kepada para petani yang telah menyerahkan tanah;
 - Bahwa perjanjian antara perusahaan dengan koperasi ditandatangani oleh Pak Junaidi perwakilan dari perusahaan, kemudian dari koperasi ada ketua dan saksi selaku sekretaris serta dihadiri bendahara, lalu ada dari dinas perkebunan serta bupati Landak saat itu adalah Bapak Cornelis;

Hal 26 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MOU antara perusahaan dengan koperasi belum dilakukan pembaharuan namun dari koperasi pernah mengajukan agar dilakukan revisi pada tahun 2016 tetapi belum terealisasi;
- Bahwa permasalahan ini mengacu pada perjanjian yang dibuat pada tahun 2008;
- Bahwa yang melakukan bagi hasil kepada petani adalah koperasi dari hasil yang diserahkan oleh Perusahaan;
- Bahwa perbulan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada koperasi bisa bermacam-macam, namun yang pernah saksi terima yakni perbulan bisa mencapai 1 (satu) milyar lebih;
- Bahwa koperasi hanya membagikan hasil panen kepada petani yang tanah yang diserahkan produktif melakukan panen, bagi yang tanahnya tidak produktif maka tidak dilakukan bagi hasil;
- Bahwa Koperasi tidak intervensi masalah Agronomi karena merupakan Tugas Perusahaan, namun Koperasi fokus kepada Bagi Hasil Keuntungan kukan bagi hasil;
- Bahwa koperasi hanya membagikan hasil panen berdasarkan data yang diberikan oleh perusahaan dan selama ini tidak pernah koperasi menerima hasil panen dari tanah seluas 43 ha yang diserahkan oleh Penggugat;
- Bahwa pihak koperasi menjamin kepada para petani bahwa akan usaha perkebunan dengan baik;
- Bahwa Saksi membenarkan dirinya menandatangani Surat sebagaimana Alat Bukti Surat dengan Kode **P-3** dan **P-4** yang diajukan oleh Penggugat ke hadapan Persidangan ini;
- Bahwa benar memang ada lahan milik Penggugat seluas 43 ha yang tidak terurus, pihak koperasi sudah bermohon kepada perusahaan agar tanah tersebut diurus sehingga sesuai jaminan yang kami berikan kepada para petani sekaligus supaya tidak ada gejolak;
- Bahwa Penggugat berharap dari tanah yang diserahkan bisa menghasilkan;

Hal 27 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di beberapa pertemuan dengan perusahaan sudah kami sampaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa permasalahan sehingga tidak ditanam oleh perusahaan, yang jelas sudah saksi sebagai mitra sudah menjembatani kedua belah pihak, kemungkinan ada alasan bahwa tanah tidak dapat ditanami pohon sawit akan tetapi kenyataannya Penggugat pernah menanam dan berhasil sehingga koperasi berkesimpulan perusahaan tidak ada upaya untuk melakukan penanaman;
- Bahwa akibatnya penggugat pernah memohon restu untuk merawat sendiri tanah yang telah diserahkan;
- Bahwa koperasi memberikan dukungan penuh kepada para petani yang memperjuangkan haknya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan atas nama pengurus koperasi;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah saksi mengetahui dan ada di lokasi tetapi karena petani yang menyerahkan banyak jadi saksi tidak dapat memastikan;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi objek sengketa di dusun keramas, desa keramas, kecamatan mandor;
- Bahwa saksi tidak tahu persis luas tanah yang diserahkan, seingat saksi sekitar 70 ha;
- Bahwa dalam perjanjian penyerahan pengelolaan tanah tidak dicantumkan kapan harus ditanami;
- Bahwa di dalam perjanjian tidak diatur bahwa jika tidak ditanami dapat kembali pada pemilik asal;
- Bahwa GRTT terhadap penggugat saksi tidak tahu berapa nominalnya;
- Bahwa kalau perusahaan dengan koperasi diikat dengan MOU, kalau petani dengan perusahaan terikat dengan perjanjian yang menjadi 1 (satu) dengan GRTT;
- Bahwa tentang bagi hasil diatur dalam MOU antara perusahaan dengan koperasi yang dibuat tahun 2008;

Hal 28 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari perusahaan juga sudah disampaikan alasan tidak dilakukan penanaman kepada koperasi dan koperasi sudah menyampaikan kepada para petani termasuk penggugat akan tetapi memang ini sudah terlalu lama tidak ditanami;
 - Bahwa saat ini kondisi tanah seperti hutan;
 - Bahwa alasan tidak dilakukan yang disampaikan perusahaan ialah tidak layak ditanami karena sering banjir, sudah ditanam tetapi tanamannya hilang dicuri;
 - Bahwa petani gabung koperasi lebih dahulu kemudian membuat perjanjian menyerahkan tanah kepada perusahaan, tetapi dapat juga dilakukan sebaliknya;
 - Bahwa dari tahun 2009 sudah mulai dilakukan bagi hasil karena perusahaan telah melaksanakan pekerjaan sejak 2007;
 - Bahwa setiap tahun koperasi melakukan kroscek di setiap tanah yang diserahkan oleh petani;
 - Bahwa nama Penggugat tetap ada dalam daftar bagi hasil setiap bulan yang diterima secara cash;
 - Bahwa penggugat menerima bagi hasil bukan dari tanah seluas 43 ha, melainkan dari tanah lain yang produktif karena yang diserahkan Penggugat total seluas 70 ha;
3. Minut :
- Bahwa saksi adalah anggota koperasi;
 - Bahwa Anggota Koperasi berjumlah 45 anggota termasuk Sdr. Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tentang bagi hasil yaitu 80-20, 80 untuk Koperasi, sedangkan 20 untuk Penggugat;
 - Bahwa tugas pokok koperasi adalah sebagai perwakilan dengan petani;
 - Bahwa sistem pembagian hasil lahan petani yang dibagi hasil oleh Koperasi yaitu bagi petani yang lahannya berhasil saja, untuk yang tidak berhasil tidak ikut dibagi;

Hal 29 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenyataannya tanah milik Penggugat dapat ditanami pohon sawit dan sawit yang ditanam bisa menghasilkan buah;
- Bahwa tanah Penggugat telah diserahkan kepada Tergugat, tetapi ditanami pohon sawit oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa yang memanen pohon sawit yang ditanam oleh Penggugat adalah Tergugat;
- Bahwa yang ditanam oleh Penggugat hanya seluas 18 ha dari 43 ha yang diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi begitu banyak lahan milik petani yang tidak diolah Perusahaan;
- Bahwa lahan yang tidak pernah disentuh oleh Perusahaan disebut dengan lahan mati, tetapi lahan mati pernah mendapatkan bantuan dana talangan oleh Perusahaan;
- Bahwa saksi membenarkan dirinya menandatangani surat sebagaimana alat bukti surat dengan kode P-3 dan P-4 yang diajukan oleh Penggugat ke hadapan Persidangan ini;
- Bahwa para petani merasa dirugikan karena keuntungan tanah/lahan milik mitra (masyarakat) yang subur, menanggung kerugian tanah/lahan milik mitra (masyarakat) yang tidak subur;
- Bahwa karena saksi sebagai anggota Koperasi bermitra dengan PT SMS, maka saksi menyetujui Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat;
- Bahwa saat ini saksi bukan lagi sebagai Ketua Koperasi;
- Bahwa setahu saksi tentang bagi hasil antara Petani dengan Perusahaan mendapat bagian 80 (delapan puluh), sedangkan bagian petani mendapatkan 20 (dua puluh);
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang menghalangi perusahaan untuk mengelola tanah yang telah diserahkan;
- Bahwa sebagian masyarakat ingin tanah dikembalikan kepada pemilik asalnya;
- Bahwa Petani yang memiliki tanah bermitra dengan Perusahaan tidak ada yang mau lahannya terlantar;

Hal 30 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lahan 43 (empat puluh tiga) Hektar tersebut yang diserahkan ke perusahaan, belum tercatat di Koperasi, karena kita tidak mendapatkan catatan tentang lahan seluas 43 (empat puluh tiga) hektar tersebut;
- Bahwa Penggugat menyerahkan lahannya sekitar tahun 2009;
- Bahwa tanah milik penggugat yang diserahkan ke perusahaan secara keseluruhan seluas kurang lebih 75 Hektare, namun yang diperkarakan saat ini seluas 43.3 Hektare;
- Bahwa tanah seluas 43.30 hektare milik penggugat tersebut asal-usulnya dari warisan orang tuanya;
- Bahwa bagi hasil keuntungan antara Perusahaan dan Mitra (Masyarakat) berbeda-beda, sesuai besaran tanah yang diserahkan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 99 Atas nama PT. SATRIA MULTI SUKSES tanggal 24 Juni 2006, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT. Satria Multi Sukses Nomor : 9 tanggal 24 Mei 2021, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor. 67, Desa Sekilap, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama PT. Satria Multi Sukses, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal Pasir Putih, 29 Mei 2009 atas nama KANDAR (Penggugat) yang ditanda tangani diatas materai cukup, diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Keramas, Kecamatan Mandor yang bernama Sdr.PINUS, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Peta Penyerahan Lahan PT. Satria Multi Sukses, Dusun Jajuluk, Desa Keramas, Nomor Persil : 029-Kms, Luas : 43,3 Ha, yang diukur pada tanggal 16 April 2009, dan ditandatangani pemilik lahan Sdr. KANDAR, dan Pihak KOPERASI NE JARAYA RAYA Sdr. L Y Martin., diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) lahan seluas 43,30 Ha Nomor. 029-KMS/GRTT-SMS/V/2009 sebesar

Hal 31 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



22.732.500, tertanggal Keramas, 29 Mei 2009 ditandatangani oleh Sdr. KANDAR (Penggugat) diatas materai cukup, diberi tanda T-6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Pengelolaan atas Tanah Nomor : 029-KMS/GRTT/V/2009 antara Sdr. KANDAR (Pihak Pertama) dan Sdr. Ir. Zulfikar Siregar selaku Estate Manager PT. Satria Multi Sukses (Pihak Kedua) dan diketahui oleh Pasirah Sdr. SAIYON, Kepala Desa Keramas Sdr. PINUS, Kepala Dusun Keramas SUANDI, Ketua Koperasi Sdr. L.Y MARTIN, Camat Mandor Sdr. MARUIS BANENG, diberi tanda T-7;

8. Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara Pihak Koperasi NE' JARAYA RAYA dengan Pihak PT. SATRIA MULTI SUKSES pada tanggal 4 Januari 2008, dan telah di tandatangani oleh Laurensius Yosafat Martin (Ketua Koperasi), Kolnatus Sugianto (Sekretaris Koperasi), Andes Seba (Bendahara Koperasi), serta ditandatangani oleh Junaidi Sungkono (Direktur Utama PT. Satria Multi Sukses), serta disaksikan dan diketahui oleh Alpius (Kepala Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Landak, Ir. MC.Kardjono (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Landak), Drs.Cornelis, MH (Bupati Landak), diberi tanda T-8;

9. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 13/Pdt.G/2024/PN.Ptk tanggal 24 April 2024 antara Kandar (Penggugat) dan PT. Satria Multi Sukses (Tergugat), diberi tanda T-9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor :04/KKNJR/SBK/VI/2024, yang menerangkan bahwa telah terbentuk kepengurusan Koperasi Ne'Jaraya Raya yang baru pada tanggal 12 Juni 2024, serta lampiran Berita Acara Rapat Nomor : 500.3.2/421/DISKUMINDAG/VI/2024, dan Daftar Hadir Rapat yang telah ditandatangani oleh Kabid Koperasi dan UKM Yohanes, S.Pd, diberi tanda T-10;

11. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja No.019/SMS-PTK/IV/2020/SEWA EXCAVATOR 33 HM Tanggal 08 April 2020, diberi tanda T-11;

Hal 32 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Bukti-Bukti Pembayaran sewa Excavator (Komatsu PC 200-7) atas pekerjaan pembuatan Pasang NF dan Buat Embung di kebun PT. SATRIA MULTI SUKSES, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No. 019/SMS-PTK/IV/2020/SEWA EXCAVATOR 33 HM, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi SURAT PERJANJIAN KERJA No.006/SMS-PTK/II/2020/BUAT PARIT DAN CUCI PARIT Tanggal 12 Februari 2020 antara: Hendrik Daulat Pasaribu (Plantation Director PT. Satria Multi Sukses) PIHAK PERTAMA dengan Kandar (Direktur CV. Minor Jaya Abadi) PIHAK KEDUA, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Bukti-Bukti Pembayaran atas pekerjaan pembuatan Parit Baru 1x1x1 dan Cuci Parit 2x2x2, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No. 006/SMS-PTK/II/2020/BUAT PARIT DAN CUCI PARIT, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Bukti-Bukti Pembayaran atas pekerjaan pembuatan Parit Baru 1x1x1 dan Cuci Parit 2x2x2 Tahap 2, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No. 006/SMS-PTK/II/2020/BUAT PARIT DAN CUCI PARIT, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Peta Sidang Lapangan Lahan KANDAR 43,30 Ha Manggang Estate, diberi tanda T-16;
17. Foto Spanduk yang bertuliskan "PENGUMUMAN" TANAH / LAHAN SELUAS 43,3 HEKTARE (433.000 M²) INI SEDANG DALAM PROSES PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI NGABANG NOMOR PERKARA : 13 Pdt.G/2024/PN.Nba, MELALUI KUASA HUKUM KARTIUS, S.H., M.SI. DAN REKAN, DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN/MERUSAK SEGALA SESUATU YANG ADA DIATAS TANAH/LAHAN INI, PELANGGARAN ATAS LARANGAN/PENGUMUMAN INI DAPAT DIANCAM DENGAN PIDANABERDASARKAN PASAL 167,170, DAN 406 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP), diberi tanda T-17;

Hal 33 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti T-10, berupa fotokopi dari fotokopi, sedangkan T-17 berupa hasil cetakan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ir. Antonius Sianturi :

- Bahwa GRTT adalah ganti rugi tanam tumbuh yaitu pembayaran atas tanah yang telah diserahkan oleh masyarakat;
- Bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan aparat desa, seperti kepala desa juga camat;
- Bahwa penggugat ada menyerahkan tanah seluas 43,3 ha dan telah dilakukan GRTT;
- Bahwa apabila setelah GRTT, segala tumbuhan di atas tanah milik mitra (masyarakat) bebas digunakan perusahaan serta tidak boleh dikelola mitra (masyarakat) lagi, haruslah dikelola oleh perusahaan;
- Bahwa terhadap sebagian tanah dari 43,3 ha yakni seluas 18 ha telah ditanami oleh Tergugat;
- Bahwa yang melakukan pembersihan lahan di tanah objek sengketa adalah perusahaan;
- Bahwa tanah seluas 43.30 hektare milik Penggugat cocok ditanami kelapa sawit;
- Bahwa tanah yang diserahkan oleh Penggugat awalnya sudah ditanam oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat selalu menanam kelapa sawit di tanah milik mitra (masyarakat), tidak pernah diterlantarkan;
- Bahwa saksi pernah dengar dari orang lain bahwa Penggugat pernah menghalang-halangi Tergugat untuk melakukan penanaman;
- Bahwa setelah GRTT saksi tidak tahu apakah sudah dilakukan bagi hasil dengan Penggugat;

Hal 34 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin jika yang menanam semua kelapa sawit di area tanah milik penggugat adalah Tergugat serta Tergugat juga yang memanen hasilnya;
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah milik penggugat pada tahun 2019 setelah itu tidak pernah melihat lagi;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan secara detil lagi di area tersebut karena area kerja saksi lebih dari 15.000 ha;
- Bahwa saksi baru bergabung dengan perusahaan tahun 2018, kemudian meninjau lokasi pada tahun 2019;
- Bahwa jabatan saksi adalah regional controler;
- Bahwa tugas saksi adalah untuk memastikan semua kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan SOP;
- Bahwa sejak menjabat tahun 2018 tidak pernah ada masalah di kebun PT SMS;
- Bahwa sistem yang kami jalankan adalah sistem kemitraan yakni membangun usaha perkebunan dari tanah milik masyarakat;
- Bahwa saksi ada melakukan survey di tanah yang bermitra dengan para petani, saksi juga melihat perjanjian antara perusahaan dengan para petani berkaitan dengan tanah yang dilihat;
- Bahwa belum 100% tanah tersebut ditanami karena adanya masalah sosial contohnya ketika perusahaan akan menggarap tanah tersebut ternyata pemilik tanah yang sudah dilakukan GRTT melakukan klaim atau penolakan;
- Bahwa setelah GRTT pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk dikelola oleh perusahaan;
- Bahwa keuntungan pemilik tanah adalah mendapatkan bagian dari 20% setelah tanah tersebut dikelola;
- Bahwa masa berlaku perjanjian 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- Bahwa usia 3 (tiga) tahun kelapa sawit sudah dapat dipanen;
- Bahwa untuk tanah Penggugat sudah ditanam sawit oleh perusahaan;

Hal 35 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beranggapan jika sudah ditanam maka yang melakukan penanaman adalah perusahaan;
- Bahwa pernah terjadi konflik dengan Penggugat karena Penggugat klaim bahwa tanah yang diserahkan tidak pernah dikelola oleh perusahaan;
- Bahwa jika tanah tidak dikelola/ditanam maka perusahaan merugi begitu juga Penggugat selaku pemilik tanah;
- Bahwa di dalam perjanjian tidak diberikan batas waktu kapan harus dilakukan penanaman;
- Bahwa hak bagi pemilik tanah adalah menerima bagi hasil, sedangkan kewajibannya menyerahkan pengelolaan tanah kepada perusahaan;
- Bahwa perusahaan tidak mengetahui secara rinci bagian-bagian dari pemilik tanah, melainkan hanya sebatas kepada TPK terkait, untuk rincian tiap bagian pemilik tanah itu yang memiliki data adalah koperasi;
- Bahwa jika kebun tidak produksi perusahaan bertanggung jawab pada koperasi, karena perusahaan hanya memiliki kerjasama dengan koperasi;
- Bahwa untuk pemupukan dilakukan 2x (dua kali) dalam setahun;

2. Damianus Bonny :

- Bahwa saksi adalah kepala tata usaha di PT SMS;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2014;
- Bahwa transfer kepada koperasi biasanya 1 (satu) bulan 1x, setelah itu tidak ada kontrol lagi dari perusahaan;
- Bahwa tanah milik seluas 43.30 hektare milik penggugat sudah masuk Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan;
- Bahwa Perusahaan hanya mengetahui bagi hasil keuntungan ke koperasi, detail pembagiannya oleh koperasi;
- Bahwa tentang bagi hasil perusahaan menyerahkan kepada koperasi, kemudian koperasi menyerahkan kepada TPK lalu TPK menyerahkan kepada koperasi;
- Bahwa tanah milik seluas 43.30 hektare milik penggugat cocok ditanami kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah anggota koperasi;

Hal 36 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk pembagian hasil panen perusahaan hanya transfer secara total tanpa memberi rincian, karena data rincian yang memiliki adalah koperasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah konflik antara Perusahaan dan Penggugat;
- Bahwa tanah seluas 43.30 Hektare yang diserahkan Penggugat itu sudah ditanam, namun siapa yang menanam dan kapan ditanamnya, Saksi tidak tahu;
- Bahwa perusahaan dan penggugat adalah mitra, namun saksi tidak tahu total keseluruhan luas tanah yang dimitrakan oleh penggugat ke perusahaan, apakah 43.30 Hektare atau kurang lebih 70 Hektare;
- Bahwa saksi baru tahu dalam 2/3 bulan belakangan permasalahan antara penggugat dan perusahaan, serta saksi tidak mengetahui pokok permasalahan antara penggugat dan perusahaan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 September 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi Gugatan Penggugat Obscur Libel (Kabur) dengan alasan Penggugat sebagai berikut:

1. Penggugat telah keliru jika menyatakan kerugian Penggugat dengan melakukan perhitungan yang tidak jelas, lalu muncul secara tiba-tiba

Hal 37 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



dalam gugatan Penggugat yang menuduh Tergugat merugikan Penggugat sebesar Rp7.848.665.309,00 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah), adalah suatu perhitungan yang kabur dan tidak jelas karena tidak diketahui dasar perhitungan yang digunakan oleh Penggugat tersebut.

2. Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat Pihak Perusahaan PT. SATRIA MULTI SUKSE (Tergugat), dan semestinya Penggugat harus menggugat KOPERASI NE' JARAYA' RAYA (KOPERASI NJR) dan gugatan Penggugat bukan ditujukan kepada Tergugat;

3. Suatu gugatan yang didasari dengan Perjanjian maka bukan perbuatan melawan hukum, tetapi suatu tindakan wanprestasi (inkar janji), jika ada dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat, maupun antara Penggugat dengan KOPERASI NE' JARAYA' RAYA (KOPERASI NJR);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat memberikan tanggapan dalam replik pada pokoknya sebagai berikut:

1. Objek Sengketa (Objektum Litis) dalam Perkara a quo adalah Hak dan Kepentingan PENGGUGAT KONVENSI dilanggar dan dirampas secara tidak adil, dengan cara melakukan Penyenderaan dan/atau Penguasaan Tanah/Lahan Milik PENGGUGAT KONVENSI karena Tanah/Lahan yang diserahkan oleh PENGGUGAT KONVENSI tersebut, pada kenyataan dan faktanya sama sekali tidak dikelola dan/atau diolah sebagaimana mestinya oleh TERGUGAT KONVENSI sesuai dengan isi Dokumen Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Pengelolaan Atas Tanah Nomor : 029-KMS/GRTT-SMS/V/2009 tertanggal 29 Mei 2009, yang mengakibatkan PENGGUGAT KONVENSI mengalami kerugian yang sangat besar, baik secara Materil maupun Immateril, yang apabila dikonversikan menjadi Uang, totalnya ialah sebesar Rp. 7.848.665.309,- (Tujuh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah);
2. TERGUGAT KONVENSI-lah Pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara tidak mengelola dan/atau mengolah

Hal 38 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



Tanah/Lahan yang diserahkan oleh PENGUGAT KONVENSI dan justru menelantarkan dan/atau melakukan penyenderaan terhadap Tanah/Lahan tersebut, bukan Pihak KOPERASI NE' JARAYA' RAYA (KOPERASI NJR). Selanjutnya, TERGUGAT KONVENSI seperti lupa bahwa berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Pengelolaan Atas Tanah Nomor : 029-KMS/GRTT-SMS/V/2009 tertanggal 29 Mei 2009, yang menjadi Pihak adalah PENGUGAT KONVENSI selaku Pihak Pertama dan TERGUGAT KONVENSI selaku Pihak Kedua;

3. Sudah tepat apabila Dasar Gugatan yang PENGUGAT KONVENSI ajukan adalah Gugatan Perbuatan Melawan terhadap TERGUGAT KONVENSI, bukan Gugatan Wanprestasi seperti yang kemudian menjadi dalil Eksepsi oleh TERGUGAT KONVENSI. **PENGUGAT KONVENSI** meminta kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang membatalkan secara keseluruhan dan/atau menyatakan bertentangan dengan Hukum, Dokumen Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Pengelolaan Atas Tanah Nomor : 029-KMS/GRTT-SMS/V/2009 tertanggal 29 Mei 2009, mengingat Dokumen tersebut dibuat dengan Klausula-Klausula yang bertentangan dengan Hukum. Artinya, jelaslah bahwa salah satu tuntutan **PENGUGAT KONVENSI** terletak pada Pembatalan suatu Dokumen Perjanjian/Kontrak serta Ganti Rugi atas Tindakan/Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT KONVENSI**;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi yang pertama Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengugat telah menjelaskan asal-usul dari tuntutan ganti rugi materiil dan immateriilnya sebagaimana dijelaskan dalam posita angka 10 yakni "... bahwa PENGUGAT mengalami kerugian yang sangat besar baik secara Materil maupun Immateril. Dimana kerugian Materil adalah penelantaran tanah/lahan yang diserahkan oleh PENGUGAT sejak Tahun 2009 s.d. Tahun 2024, hasil panen buah sawit milik PENGUGAT yang dipanen oleh TERGUGAT sejak Tahun 2013 s.d

Hal 39 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



Bulan Juni Tahun 2023 dan upah PENGUGAT sebagai pekerja juga belum dibayar oleh TERGUGAT.” Terkait dasar perhitungan ganti rugi yang dimaksud Penggugat bukanlah ranah eksepsi melainkan sudah masuk dalam pokok perkara sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan eksepsi yang kedua, setelah mencermati gugatan Penggugat dengan seksama, Majelis Hakim berpendapat pokok permasalahan yang diajukan dalam gugatan ini ialah adanya penelantaran tanah yang dilakukan oleh Tergugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang telah menyerahkan pengelolaan tanah tersebut kepada Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perjanjian penyerahan pengelolaan tanah dari Penggugat kepada Tergugat agar dikelola oleh Tergugat menjadi perkebunan sawit yang nantinya hasil dari perkebunan tersebut akan dibagi kepada pihak yang menyerahkan tanah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang sah menjadi pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut sesuai asas *contract party* dalam Pasal 1340 BW;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mencermati posita yang disusun oleh Penggugat telah menguraikan perbuatan-perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang berasal dari perjanjian tersebut, bukan terhadap koperasi NE' JARAYA' RAYA yang tidak sama sekali termasuk ke dalam pihak dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah tepat diajukan kepada Tergugat yakni Direksi PT. Satria Multi Sukses;

Menimbang bahwa terhadap alasan eksepsi yang ketiga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum dan wanprestasi memiliki hubungan yang erat. Bahwa perbuatan melawan hukum dapat terjadi karena dua hal yakni perbuatan melawan hukum karena undang-undang dan

Hal 40 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



perbuatan melawan hukum karena perjanjian yang dikenal dengan istilah wanprestasi. Dengan demikian meskipun uraian posita gugatan menjelaskan adanya hubungan perjanjian sedangkan pada petitum meminta pihak lawan dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, hal tersebut bukanlah suatu kesalahan karena pada hakikatnya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang sama yakni mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang mengatur "posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tetapi petitum gugatan meminta tergugat dinyatakan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur". Oleh karena itu meskipun hubungan hukum yang diuraikan oleh Penggugat berasal dari hubungan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sedangkan Penggugat meminta Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal tersebut tidak mengakibatkan gugatan menjadi kabur;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa eksepsi gugatan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah perbuatan Tergugat yang telah melakukan penyanderaan atau penguasaan tanah/lahan milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas. Bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil pokok gugatan Penggugat, maka Tergugat juga berkewajiban untuk membuktikan dalil jawabannya. Bahwa untuk efektif dan efisiennya pertimbangan dalam putusan ini, selanjutnya Majelis

Hal 41 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



Hakim akan membandingkan dan mempertimbangkan sekaligus bukti-bukti yang diajukan para pihak dengan tetap terlebih dahulu menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-18 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Victor Herianto, 2. Pdt. Kolnatus Sugianto, S Th, M.Pd, dan 3. Minut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-17 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Ir Antonius Sianturi dan 2. Damianus Bonny;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 BW dan Putusan Mahkamah Agung No.: 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 dijelaskan bahwa kekuatan pembuktian suatu surat terletak pada aslinya, fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata). Meskipun fotokopi surat tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya tetapi dapat diterima sebagai alat bukti karena dikuatkan dengan alat bukti lainnya dan hakim bebas memberikan penilaian terhadap kekuatan pembuktian fotokopi surat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan yang diajukan oleh Penggugat ialah gugatan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum telah dijelaskan dalam Pasal 1365 BW yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu Putusan Hoge Raad dalam perkara Lindenbaum vs Cohen yang telah digunakan di berbagai putusan pengadilan, terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum yaitu :

Hal 42 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



- Bertentangan dengan Kewajiban Hukum si pelaku;
- Melanggar hak subyektif orang lain;
- Melanggar kaidah tatasusila;
- Bertentangan dengan Azas Kepatutan, Ketelitian serta Sikap Hati-Hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Menimbang bahwa suatu perbuatan dipandang “bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku” manakala perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang (undang-undang dalam artian formil maupun materiil), yaitu setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat. Ketentuan umum tersebut, tidak hanya dalam ruang lingkup hukum publik (“wederrechtelijk” dalam pengertian hukum pidana), akan tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu dapat juga bersifat melanggar hukum (“onrechtmatig” sebagai suatu pengertian hukum perdata) ;

Menimbang bahwa setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat termasuk dalam pengertian “Kewajiban Hukum”. Apabila perbuatan seseorang menimbulkan kerugian bagi orang lain dengan cara melanggar suatu ketentuan undang-undang (dalam pengertian formil maupun materiil), maka ia telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, yakni ia telah bertindak secara bertentangan dengan kewajiban hukum-nya;

Menimbang, bahwa melanggar hak subyektif orang lain menurut Meijers: Hak Subyektif adalah suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui oleh hukum, yang diberikan kepadanya demi kepentingannya meliputi:

- (1) Hak-hak kebendaan;
- (2) Hak-hak pribadi (Mis. Kebebasan, Kehormatan dan Nama baik);
- (3) Hak-hak khusus (Mis. Hak penghunian dari si Penyewa);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum yang ada di antara Penggugat dan Tergugat sehingga timbul permasalahan sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sama dengan T-7 yakni Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Pengelolaan Atas Tanah Nomor 029-KMS/GRTT-SMS/V/2009 tertanggal 29 Mei 2009 diperoleh fakta

Hal 43 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



bahwa telah terjadi penyerahan/pelepasan hak pengelolaan tanah dari Kandar kepada Ir Zulfikar Siregar selaku Estate Manager dan kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT Satria Multi Sukses. Tanah tersebut terletak di Dusun Keramas, Desa Keramas, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak dengan luas 43.30 Ha. Bahwa perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak pada tanggal 29 Mei 2009 dan disaksikan oleh Kepala Dusun Keramas, Kepala Desa Keramas, dan Camat Mandor;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar dari hubungan hukum antara para pihak adalah perjanjian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perjanjian tersebut sah menurut hukum sehingga dapat memberikan konsekuensi hukum bagi para pihak;

Menimbang, bahwa keabsahan perjanjian diatur dalam Pasal 1320 BW yang mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa terhadap syarat perjanjian yang pertama, setelah melihat bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai telah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang dapat dilihat dari adanya tanda tangan dari kedua belah pihak pada surat tersebut dan di persidangan para pihak tidak menyangkal satu sama lain, sehingga syarat perjanjian yang pertama telah terpenuhi dalam perjanjian yang dimaksud;

Menimbang bahwa cakapnya seseorang melakukan perbuatan dapat dilihat dalam Pasal 330 BW yang mengatur bahwa “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”. Dengan kata lain, aturan tersebut memiliki arti bahwa yang dianggap telah dewasa ialah yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau yang telah kawin. Bahwa berdasarkan bukti P-1 Penggugat lahir pada tanggal 12 Oktober 1977, maka Penggugat telah berumur 32 (tiga puluh dua) tahun pada saat perjanjian dibuat. Sedangkan berdasarkan T-1 Tergugat telah didirikan pada tanggal 24 Juni 2006, maka pada saat

Hal 44 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian dibuat Tergugat telah memiliki status badan hukum selama 3 (tiga) tahun. Dengan demikian kedua belah pihak adalah subjek hukum yang cakap untuk membuat perjanjian sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap syarat perjanjian yang ketiga, setelah Majelis Hakim melihat dengan seksama perjanjian tersebut, diketahui bahwa perjanjian tersebut mengatur suatu hal tertentu yaitu mengenai penyerahan pengelolaan tanah dari Penggugat kepada Tergugat untuk dikelola menjadi kebun sawit sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 perjanjian P-2. Bahwa di dalam perjanjian tersebut telah diatur mengenai prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak sebagaimana dituangkan pada Pasal 1 sampai dengan 7. Dengan demikian telah terpenuhi syarat perjanjian yang ketiga dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap syarat perjanjian yang keempat, tentang suatu sebab yang halal ialah bukan tentang keadaan batin dari si pembuat perjanjian pada saat membuat perjanjian akan tetapi dilihat dari isi dari perjanjian itu sendiri, misalnya seseorang memiliki niat untuk membunuh lalu ia membeli pisau tanpa memberitahu niatnya tersebut, maka perjanjian tersebut tetap sah karena suatu sebab yang halal, lain halnya jika si penjual hanya bersedia menjual pisaunya kalau si pembeli membunuh orang, maka isi perjanjian tersebut menjadi sesuatu yang terlarang. Bahwa setelah membaca isi perjanjian tersebut, Majelis Hakim menilai isi perjanjian telah mengatur tentang tanah yang sebelumnya digarap oleh Penggugat lalu diserahkan kepada Tergugat dengan pertukaran hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam pasal demi pasal dan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya klausa klausa yang terlarang di dalam perjanjian tersebut sehingga dapat dinilai perjanjian tersebut telah memenuhi suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa setelah melihat pasal demi pasal perjanjian tersebut, Majelis Hakim menilai perjanjian tersebut berisikan tentang perjanjian kemitraan usaha perkebunan antara perusahaan dengan pekebun. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman

Hal 45 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perizinan Usaha Perkebunan yakni “Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan antara perusahaan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Pengelolaan Atas Tanah Nomor 029-KMS/GRTT-SMS/V/2009 tertanggal 29 Mei 2009 adalah perjanjian yang sah dan mengikat kedua belah pihak. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah suatu perbuatan melawan hukum dari Tergugat yang timbul dari perjanjian tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 sama dengan T-7 berupa Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Pengelolaan Atas Tanah Nomor 029-KMS/GRTT-SMS/V/2009 tertanggal 29 Mei 2009, di dalam Pasal 1 telah diterangkan yakni *“pihak pertama dengan ini melepaskan/menyerahkan segala hak pengelolaan dan kepentingan atas tanah tersebut kepada pihak kedua, sehingga dengan demikian menjadi tanah yang langsung dikelola oleh pihak kedua”* Kemudian di dalam Pasal 2 juga diatur *“atas pelepasan hak pengelolaan tanah tersebut, pihak kedua akan memberikan ganti rugi atas tanam tumbuh yang terdapat pada tanah tersebut dengan ganti rugi yang telah disepakati keseluruhan sebesar Rp22.732.500 (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).”* Bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa foto yang bersesuaian dengan bukti T-6 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa perjanjian telah ditandatangani para pihak serta telah terjadi pembayaran ganti rugi tanam tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 perjanjian, dengan demikian sejak saat itulah terjadi pertukaran hak dan kewajiban dari para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 perjanjian tersebut diatur bahwa *“pihak pertama melepaskan hak/menyerahkan pengelolaan tanah kepada pihak kedua yang selanjutnya akan dikelola untuk menjadi kebun sawit dengan pola kemitraan sistem bagi hasil dengan persentase 80%*

Hal 46 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



untuk perusahaan dan 20% untuk masyarakat setelah pengurangan biaya produksi dan investasi selama 35 tahun, diperpanjang 25 tahun.”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan T-8 yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Tergugat dalam menjalankan prestasinya yakni bagi hasil perkebunan kepada masyarakat, melibatkan pihak lain yakni Koperasi Ne' Jaraya' Raya sebagai pihak yang menaungi masyarakat setempat sebagai anggotanya yang secara bersama-sama menyerahkan lahannya kepada perusahaan (Tergugat). Bahwa berdasarkan Pasal 5 perjanjian T-8, diatur bahwa *“sebagai kompensasi atas penyerahan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di atas, maka anggota koperasi berhak atas bagian hasil koperasi yang akan diberikan oleh perusahaan melalui koperasi dengan ketentuan kegiatan perkebunan di atas kebun telah memasuki tahun tanam ke-5 (kelima) dan kebun telah menghasilkan TBS dengan berat rata-rata 5 kg (lima kilogram) per tandan. Pemberian bagi hasil koperasi oleh perusahaan kepada koperasi dilaksanakan dengan cara dan mekanisme tertentu yang disepakati oleh para pihak.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-3 dan P-4 diketahui bahwa telah terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tentang tanah milik Penggugat yang telah diserahkan pengelolaannya tetapi ditelantarkan oleh Tergugat yang berujung pada tidak adanya bagi hasil yang dinikmati oleh Penggugat. Sejalan dengan bukti surat tersebut, berdasarkan keterangan saksi Victor Herianto, Pdt. Kolniatus Sugianto, S.Th, M.Pd dan Minut yang saling bersesuaian dan mendukung bukti-bukti surat di atas, diperoleh fakta bahwa sejak penyerahan pengelolaan tanah dari Penggugat kepada Tergugat pada tahun 2009, ternyata Tergugat tidak melakukan aktifitas perkebunan sampai dengan tahun 2013 sebagaimana kewajibannya dalam perjanjian yang telah diatur dalam bukti P-2 dan T-6, sehingga sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 Penggugat melakukan pengelolaan tanah sendiri dengan cara melakukan penanaman bibit sawit sendiri. Meskipun Penggugat sudah menanam sawit di tanah tersebut, Tergugat tetap tidak melaksanakan penanaman. Bahwa Penggugat melalui koperasi pernah mengajukan komplain kepada perusahaan akan tetapi perusahaan berdalih

Hal 47 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



tidak dilakukan pengelolaan perkebunan disebabkan kondisi tanah yang tidak subur. Bahwa tanah-tanah di sekitar tanah objek sengketa sudah ada ditanam pohon sawit dan sudah dilakukan panen dan bagi hasil secara rutin. Bahwa terhadap tanah seluas 43 ha yang diserahkan oleh Penggugat, koperasi tidak pernah menerima bagi hasil yang diserahkan oleh Tergugat karena tanah tersebut tidak produktif;

Menimbang bahwa di sisi lain Tergugat, membantah tentang adanya penyerahan pengelolaan lahan dari Penggugat serta membantah adanya penelantaran tanah yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana posita angka 6 dan 7. Bahwa setelah melihat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti-bukti yang mendukung dalil bantahan dari Tergugat, justru sebaliknya Majelis Hakim menilai adanya pengakuan secara diam-diam dari Tergugat yang telah mengajukan bukti T-4 sampai dengan T-7 yang sama dengan bukti P-2 karena bukti-bukti tersebut mendukung dalil dari Penggugat tentang adanya penyerahan pengelolaan tanah;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi jawaban Tergugat angka 7 yang berbunyi "*Bahwa bagaimana mungkin Tergugat mengelola tanah yang telah dilakukan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) sedangkan tanah tersebut masih dikuasai oleh Penggugat dan bahkan dikelola oleh Penggugat seluas kurang lebih 18 Ha dari luas 43,40 Ha dan sudah ditanami pohon kelapa sawit oleh Pengugat.....*" serta jawaban Tergugat angka 8 yang berbunyi "*.....namun tanah tersebut tidak bisa dikelola atau dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan lahan seluas 43,30 Ha. telah dikuasai dan digarap oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kurang lebih 18 Ha, dan telah ditanami pohon kelapa sawit oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi*". Bahwa Majelis Hakim menilai dalil jawaban tersebut menunjukkan adanya pengakuan dari Tergugat yang menerangkan Tergugat tidak mengelola tanah yang telah diserahkan pengelolaannya dari Penggugat;

Hal 48 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak dapat mengelola tanah yang telah dilakukan GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh) sebab Penggugat masih menguasai tanah tersebut yang dibuktikan Tergugat dengan T-17, menurut Majelis Hakim dalil tersebut tidak beralasan sebab T-17 baru dipasang pada bulan Juni 2024 sedangkan gugatan ini diajukan dan teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada 06 Mei 2024, sehingga tujuan dipasangnya bukti T-17 di lokasi objek sengketa bertujuan agar tidak ada pihak-pihak yang mengubah atau menguasai lokasi objek sengketa sampai dengan dijatuhkannya putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yakni Ir Antonius Sianturi dan Damianus Bonny pada pokoknya menerangkan telah dilakukan GRTT terhadap tanah yang diserahkan oleh Penggugat seluas 43,3 ha. Bahwa di atas tanah tersebut telah ditanami sawit oleh perusahaan tetapi saksi tidak dapat memastikan siapa yang menanam sebab saksi Antonius baru bergabung pada tahun 2018 dan hanya melihat lokasi pada tahun 2019, sedangkan saksi Damianus tidak ingat kapan terakhir kali ke lokasi. Bahwa tanah objek sengketa termasuk tanah yang dapat ditanam sawit. Bahwa hasil panen akan diserahkan perusahaan kepada koperasi yang kemudian diserahkan kepada TPK lalu TPK akan menyerahkan kepada para petani yang menyerahkan tanah. Bahwa jika terdapat tanah yang tidak digarap tetapi masuk dalam 1 (satu) TPK yang produktif, maka pemilik tanah yang tidak digarap tetap mendapat bagi hasil produksi karena menjadi satu kesatuan dalam TPK tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak dapat mendukung dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya khususnya mengenai penanaman kebun sawit, sebab di dalam jawaban menerangkan Tergugat tidak melakukan pengelolaan sedangkan saksi-saksi menerangkan Tergugat melakukan penanaman;

Hal 49 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat guna melihat kondisi faktual dari objek sengketa yakni pada tanggal 26 September 2024 dengan hasil sebagai berikut:

Batas-batas menurut Penggugat

Utara : Tanah Barin
Selatan : Hermanto
Timur : alm Bapak Viktor Hermanto
Barat : balaksius kimbot

Batas-batas menurut Tergugat :

Utara : dewa barin
Selatan : Ajun dan Rono
Timur : dewa hermanto
Barat : Ajun dan Bahian

- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat menerangkan luas tanah objek sengketa ialah seluas 43,4 ha;
- Bahwa Tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sebagian telah ditanami pohon sawit dan sebagian lainnya dibiarkan tidak ditanami;
- Bahwa sebagian tanah yang tidak ditanami pohon sawit kondisinya saat ini telah ditumbuhi tanaman liar (rumput dan semak belukar);
- Bahwa tanaman liar telah memenuhi sebagian besar tanah sehingga pada saat Pemeriksaan Setempat pun Majelis Hakim mengalami kendala menuju titik-titik objek sengketa meskipun itu masih dalam satu hamparan yang sama karena akses jalan yang dilalui telah tertutup semak belukar;
- Bahwa di atas objek sengketa terdapat spanduk pengumuman yang dibuat oleh Penggugat dengan keterangan "tanah/lahan seluas 43,3 hektare (433.000 m²) ini sedang dalam proses perkara perdata di Pengadilan negeri Ngabang Nomor Perkara 13/Pdt.G/2024/PN Nba melalui kuasa hukum Kartius, S.H, M.Si dan rekan, dilarang melakukan kegiatan/merusak segala sesuatu yang ada di atas tanah/lahan ini. Pelanggaran atas larangan/pengumuman ini dapat diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 167, 170, dan 406 KUHP" tertanggal Juni 2024;

Hal 50 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan Majelis Hakim bersesuaian dengan bukti P-5, P-6, dan P-7 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat mengenai keadaan faktual dari objek sengketa. Bahwa meskipun terdapat perbedaan tentang nama pemilik tanah pada batas-batas objek sengketa, tetapi baik Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan lokasi tanah yang sama sehingga telah diperoleh suatu kepastian mengenai letak dan kondisi dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti Tergugat menelantarkan tanah seluas 43,30 ha yang telah diserahkan pengelolaannya dari Penggugat sebagaimana tertuang dalam perjanjian P-2. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya aktifitas perkebunan dan tampak dengan jelas tidak ada perawatan ataupun pemeliharaan di atas tanah tersebut dimana masih terdapat pohon-pohon dan rumput liar. Padahal berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Tergugat dibebani untuk melaksanakan pembangunan kebun sebagaimana diatur yakni *"Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP sesuai Peraturan ini wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun"*. Bahwa sejalan dengan aturan tersebut, berdasarkan Pasal 7 Perjanjian P-2 Tergugat memiliki kewajiban untuk menjadikan tanah yang telah diserahkan oleh Penggugat menjadi kebun sawit dengan pola kemitraan sistem bagi hasil, maka seharusnya setelah penyerahan dilakukan Tergugat wajib melaksanakan penanaman sehingga akan ada bagi hasil yang diterima oleh Penggugat. Namun pada kenyataannya tidak ada pengelolaan perkebunan di tanah tersebut sehingga tidak ada pula hasil kebun yang dapat dibagikan hasilnya kepada Penggugat. Dengan tidak adanya pembagian dari hasil perkebunan yang seharusnya menjadi kewajiban dari Tergugat maka hal tersebut mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat;

Hal 51 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1338 BW diatur bahwa “*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”, dengan demikian, perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana dituangkan dalam perjanjian dapat ditafsirkan pula telah melanggar undang-undang. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan yakni penelantaran tanah dengan tidak mengelola usaha perkebunan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka atas perbuatan tersebut Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan suatu hal yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya.;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap pokok sengketa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu mengenai petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yakni “Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya”, hal tersebut akan dipertimbangkan di bagian akhir setelah seluruh petitum gugatan telah dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yakni “Menyatakan bahwa TERGUGAT terbukti bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dengan melakukan penyenderaan tanah/lahan atau penguasaan tanah/lahan milik PENGGUGAT beralaskan Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Pengelolaan Atas Tanah Nomor: 029-KMS/GRTT-SMS/V/2009 tertanggal 29 Mei 2009, yang menyebabkan kerugian Materil dan Immateril bagi PENGGUGAT” akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada petitum angka 2 (dua) Penggugat menggunakan frasa “melakukan penyenderaan tanah/lahan atau penguasaan tanah/lahan milik PENGGUGAT”. Bahwa oleh karena adanya kata “atau” di dalam petitum tersebut yang menunjukkan sifat alternatif

Hal 52 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



(pilihan), maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, bahwa Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum atas perbuatan penelantaran tanah dengan tidak mengelola perkebunan sebagaimana yang diwajibkan dalam perjanjian. Bahwa setelah mempelajari maksud dari posita gugatan dikaitkan dengan petitum gugatan khususnya angka 2(dua), Majelis Hakim menilai maksud dari frasa “penyanderaan tanah/lahan” tersebut berkorelasi dengan posita gugatan angka 10 (sepuluh) yakni “... perbuatan **TERGUGAT** yang tidak mengelola tanah/lahan yang diserahkan (ditelantarkan), serta melarang **PENGUGAT** untuk memanen buah sawit yang ditanam dan dirawat sendiri **PENGUGAT...**” yang mana perbuatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dengan demikian maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yakni “Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kerugian Materil dan Immateril yang diderita oleh **PENGUGAT** secara tunai dan sekaligus sebesar Rp7.848.665.309,00 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah), atau sejumlah uang yang menurut Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang wajib dibayarkan kepada **PENGUGAT**, terhitung sejak Gugatan ini diputuskan dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*).”

Menimbang bahwa pasal 1365 BW sebagai dasar hukum perbuatan melawan hukum tidak menyebut secara jelas bagaimana ganti rugi terhadap korban, juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi, dengan demikian yang dapat dituntut dalam PMH adalah:

- a. ganti rugi nyata (*actual loss*) yang dapat diperhitungkan secara rinci, obyektif, dan konkret, yang disebut kerugian materiil;
- b. kerugian imateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula;

Hal 53 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



Menimbang bahwa dalam praktek, patokan menentukan berapa besarnya ganti rugi perbuatan melawan hukum, ialah prinsip yang digariskan pasal 1372 BW, yaitu didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomis kedua belah pihak atau sebagaimana Putusan MA No. 1226 K / Sip / 1977 yang mengatakan, soal besarnya ganti rugi karena PMH, pada hakekatnya lebih cenderung merupakan soal kelayakan dan kepatutan, oleh karena itu tidak dapat didekati dengan suatu ukuran yang pasti, demikian juga dalam putusan MA No. 842 K/ Sip / 1986, bahwa ganti rugi atas PMH berdasarkan pasal 1365 BW, tidak dirinci seperti halnya yang diatur pembuat Undang – Undang mengenai wanprestasi;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi nyata (*actual loss*) atau kerugian materiil yang dialami penggugat, namun demikian di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang nyata dan angka ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat tidak dapat dijelaskan asal usul perhitungan tersebut serta tidak terbukti Tergugat telah melakukan pengrusakan atau hal lain yang menurunkan nilai fungsi dari tanah sengketa, sehingga mengenai kerugian materiil sudah seharusnya dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diatur bahwa “Apabila gugatan dalam poin a dikabulkan dan gugatan memuat petitum pembayaran ganti rugi immateriil dan/atau tuntutan atas keuntungan yang diharapkan, majelis hakim harus menolak petitum tersebut.”. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini termasuk dalam kategori gugatan yang dimaksud dalam surat edaran tersebut, maka terhadap tuntutan kerugian immateriil haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yakni “Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Pengelolaan Atas Tanah Nomor : 029-KMS/GRTT-SMS/V/2009 tertanggal 29 Mei 2009 dibatalkan seluruhnya karena bertentangan dengan Hukum dan

Hal 54 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembatalan perjanjian karena salah satu pihak telah melakukan wanprestasi diatur dalam Pasal 1266 BW yang berbunyi *“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal-balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan.”* Bahwa telah dipertimbangkan di atas bahwa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai perbuatan hukum yang sama, oleh karenanya terhadap akibat hukum dari wanprestasi dapat disamakan pula dengan akibat hukum dari perbuatan melawan hukum dari salah satu pihak;

Menimbang bahwa dalam praktik bisnis perlu mengacu pada asas-asas perjanjian untuk menjamin pertukaran kepentingan yang berupa hak dan kewajiban berlangsung secara proporsional bagi para pihak yang membuat kontrak, sehingga dengan demikian terjalin hubungan kontraktual yang adil dan saling menguntungkan. Bukan sebaliknya, merugikan salah satu pihak atau bahkan pada akhirnya justru merugikan para pihak yang berkontrak;

Menimbang bahwa asas kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak, yang berarti dalam keadaan tertentu, hakim berwenang melakukan penafsiran hukum terhadap perjanjian dalam perkara yang diadili dengan mempertimbangkan asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan atau kesamaan hasil secara matematis, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban diantara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut;

Menimbang bahwa kewajiban pada satu pihak menjadi hak dari pihak yang lain. Setelah mencermati perjanjian yang dimaksud dalam petitum angka 4 (empat) gugatan, Majelis Hakim menilai klausul-klausul yang ditentukan dalam perjanjian tidak dibuat secara proporsional sebab di dalam komparasi dari Pasal 1 (satu) sampai dengan Pasal 7 (tujuh) lebih banyak mengatur tentang kewajiban yang dilakukan oleh Penggugat sebagai pihak

Hal 55 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, sedangkan pasal yang mengatur kewajiban dari Tergugat sebagai pihak kedua hanya 2 (dua) pasal yakni Pasal 2 dan Pasal 7. Selain itu di dalam perjanjian tidak diatur tentang jangka waktu kapan kewajiban yang dilakukan oleh Tergugat yang menunjukkan tidak adanya kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut haknya;

Menimbang bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dengan seksama dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim melihat perjanjian antara para pihak telah dibuat pada tahun 2009 dan sejak saat itu belum ada penanaman pohon yang dilakukan oleh Tergugat dan justru Penggugat sendiri yang melakukan penanaman pohon sawit dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Padahal tujuan awal dari adanya perjanjian tersebut adalah agar kedua belah pihak dapat bekerja sama atau bermitra untuk menghasilkan keuntungan yang dapat diterima oleh para pihak. Dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dan adanya ketidakseimbangan klausul-klausul yang dibuat dalam perjanjian tersebut serta tidak adanya manfaat yang didapatkan dari adanya perjanjian tersebut selama perjanjian tersebut berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat dan benar untuk membatalkan perjanjian Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Pengelolaan Atas Tanah Nomor : 029-KMS/GRTT-SMS/V/2009 tertanggal 29 Mei 2009;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) dan 6 (enam) menurut Majelis Hakim saling berhubungan sehingga akan dipertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan diatur dalam Pasal 261 ayat (1) RBg yaitu jika ada persangkaan yang beralasan bahwa seorang yang berhutang mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya dengan maksud menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah supaya dapat disita barang tersebut. Di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya upaya dari Tergugat untuk menggelapkan atau membawa barangnya dengan maksud menjauhkan barang itu dari penagih

Hal 56 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang, lagi pula dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak pernah menjatuhkan penetapan sita jaminan terhadap objek sengketa. Oleh karena itu petitum angka 5 (lima) dan 6 (enam) beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) yakni “Menghukum **TERGUGAT** membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) setiap Hari atas keterlambatan dalam melaksanakan Putusan pada Perkara a quo terhitung sejak Gugatan ini diputuskan dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*)” akan dipertimbangkan di bawah ini:

Menimbang bahwa tuntutan dwangsom yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan atas keterlambatan memenuhi isi putusan yang berkaitan erat dengan pelaksanaan isi putusan khususnya mengenai amar yang sifatnya penghukuman (*condemnatoir*), menurut Majelis Hakim hal tersebut erat kaitannya dengan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat, sedangkan tuntutan ganti rugi tersebut telah dinyatakan ditolak dalam pertimbangan sebelumnya. Dengan demikian mengenai tuntutan *dwangsom* beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) yakni “Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada Upaya Hukum *Verzet*, Banding, maupun Kasasi” akan dipertimbangkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat dari bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada bukti yang menunjukkan terpenuhinya ketentuan pasal 191 ayat (1) RBg maupun berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung antara lain SEMA Nomor 06 Tahun 1975, yang diperbaharui dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang syarat penjatihan putusan serta merta antara lain adanya bukti otentik, adanya gugatan provisional yang dikabulkan, adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti, adanya hal-hal yang tidak dapat dihindarkan dan sangat eksepsional sifatnya. Selain itu juga tidak ada pemberian jaminan yang diberikan oleh Penggugat yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak

Hal 57 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu petitum angka 8 (delapan) harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa adapun maksud gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan konvensi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-17 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Ir Antonius Sianturi dan 2. Damianus Bonny;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, antara para pihak telah terikat perjanjian penyerahan pengelolaan tanah yakni Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Pengelolaan Atas Tanah Nomor : 029-KMS/GRTT-SMS/V/2009 tertanggal 29 Mei 2009. Bahwa dengan adanya perjanjian tersebut maka terjadilah pertukaran hak dan kewajiban yakni Tergugat Rekonvensi menyerahkan pengelolaan tanah kepada Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Rekonvensi melakukan pengelolaan perkebunan sawit dengan melakukan bagi hasil kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konvensi telah terbukti sejak penyerahan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 ternyata Penggugat Rekonvensi tidak melakukan pengelolaan perkebunan yang terlihat dari tidak adanya penanaman pohon sawit, selanjutnya sejak tahun 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan pun tidak ada penanaman sawit sehingga tidak ada pembagian hasil panen yang diterima oleh Tergugat

Hal 58 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



Rekonvensi sejak adanya perjanjian tersebut. Majelis Hakim menilai dalam kurun waktu tersebut sudah sewajarnya terlihat adanya tanda-tanda aktifitas pengelolaan perkebunan bahkan sampai dengan saat gugatan ini diajukan Penggugat Rekonvensi belum juga memulai melaksanakan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut perjanjian yang dibuat para pihak, pengelolaan perkebunan bukan merupakan kewajiban dari Tergugat Rekonvensi, melainkan menjadi kewajiban dari Penggugat Rekonvensi sebagaimana diterangkan dalam Pasal 7 perjanjian. Dengan demikian perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melakukan penanaman secara langsung maupun tidak langsung justru membantu Penggugat Rekonvensi dalam memenuhi kewajibannya. Bahwa perbuatan Penggugat yang melakukan penanaman sawit pada tahun 2013 sampai dengan 2016 bukanlah perbuatan melawan hukum sebab perbuatan Penggugat yang menanam pohon sawit di tanah tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun dan masih dalam lingkup perjanjian para pihak yakni melakukan usaha perkebunan, bukan suatu perbuatan yang merusak atau menghilangkan manfaat dari tanah tersebut. Selain itu penguasaan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi tidak sampai menghalangi Penggugat Rekonvensi untuk melaksanakan aktifitas perkebunan, dengan kata lain meskipun benar penggugat melakukan penguasaan di tanah tersebut tetapi Penggugat Rekonvensi tetap dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai pengelola tanah misalnya untuk melakukan pembersihan, pembuatan jalan/akses menuju tanah yang akan ditanami sawit. Dengan demikian unsur kerugian yang menjadi unsur esensial dari suatu perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi oleh perbuatan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan rekonvensi mengenai perbuatan melawan hukum tidak terbukti, maka Majelis Hakim tidak relevan lagi mempertimbangkan mengenai kerugian materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi harus ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal 59 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam konvensi dan rekonvensi, ternyata pokok-pokok gugatan konvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi ditolak seluruhnya, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berada dipihak kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat baik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi maupun keterangan Saksi-saksi selebihnya tidak relevan digunakan mempertimbangkan gugatan konvensi maupun rekonvensi perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR, BW, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dengan melakukan penyenderaan tanah/lahan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Pengelolaan Atas Tanah Nomor : 029-KMS/GRTT-SMS/V/2009 tertanggal 29 Mei 2009;
3. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Pengelolaan Atas Tanah Nomor : 029-KMS/GRTT-SMS/V/2009 tertanggal 29 Mei 2009 dibatalkan seluruhnya karena bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal 60 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.501.000,00 (satu juta lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 oleh kami, Gibson Parsaoran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hario Wibowo, S.H, M.H. dan Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hamzah, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Hario Wibowo, S.H, M.H.

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

ttd

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hamzah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp21.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.360.000,00;
emeriksaan Setempat	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	

Hal 61 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi : Rp10.000,00;
Jumlah : Rp1.501.000,00;
(satu juta lima ratus satu ribu rupiah)

Hal 62 dari 62 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba